WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 655 TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS *SMART* SURAU PERIODE 2025 – 2029

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transpormasi surau dan rumah ibadah sebagai pusat kegiatan keagamaan, edukasi, sosial ekonomi dan budaya dalam mewujudkan remaja komunitas cerdas berlandaskan nilai agama dan budaya, *Smart* Surau dirancang untuk menghidupkan kembali fungsi surau dan masjid sebagai pusat Pendidikan keagamaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam membentuk generasi muda yang religius, cerdas dan berakhlak.

b. bahwa agar tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien perlu dibentuk satuan tugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas *Smart* Surau Periode 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Masjid (lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 3 Tambahan lembaran Daerah Kota Padang Nomor 146)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas *Smart* Surau Periode 2025–2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:

a. melakukan koordinasi dengan Camat, Lurah dan pengurus masjid/mushalla tentang pelaksanaan program *smart* surau;
b. melakukan pembinaan kepada satuan tugas pada tingkat kecamatan, kelurahan dan masjid/mushalla;
c. melaksanakan monitoring evaluasi secara berkala atas pelaksanaan program *Smart* Surau pada tingkat kecamatan, kelurahan dan masjid/mushalla; dan
d. melaporkan pelaksanaan tugas program *Smart Surau* kepada Wali Kota Padang.

KETIGA : Pembentukan Satuan Tugas *Smart Surau*, pada tingkat kecamatan, kelurahan dan masjid/mushalla ditetapkan oleh Camat, Lurah dan Ketua Pengurus masjid/mushalla.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Oktober 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Propinsi Sumatera Barat
2. Kepala Polisi Resor Kota Padang
3. Komandan Distrik Militer 0312 Padang
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang
5. Camat se Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 655 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS *SMART* SURAU
PERIODE 2025-2029

SATUAN TUGAS *SMART* SURAU PERIODE 2025–2029

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
A	PEMBINA	
	1. Wali Kota Padang	Ketua
	2. Wakil Kota Padang	Anggota
	3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang	Anggota
	4. Kepala Kepolisian Resor Kota Padang	Anggota
	5. Komando Distrik Militer 0312 Padang	Anggota
B	PENASEHAT	
	1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Padang	Ketua
	2. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Padang	Anggota
	3. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama	Anggota
	4. Ketua Muhammadiyah Kota Padang	Anggota
	5. Ketua Nahdatul Ulama Kota Padang	Anggota
	6. Ketua Tarbiyah Islamiyah Kota Padang	Anggota
C.	TIM PAKAR	
	1. Prof.Dr.H. Duski Samad, M.A	Ketua
	2. Prof. Dr.H. Salmadanis, M.Ag	Anggota
	3. Prof. Dr. Mahyudin Ritonga	Anggota
	4. Dr. Muhammad Kosim	Anggota
	5. Dr. Afrizal, M.A	Anggota
D.	PELAKSANA	
	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang	Ketua
	2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang	Wakil Ketua I
	3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang	Wakil Ketua II
	4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang	Sekretaris
	5. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang (Zul Asfi, M.Ag)	Wakil Sekretaris
	6. Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kota Padang	Anggota
	7. Ketua Ikatan Alumni Madrasah Tarbiyah Islamiyah Padang.	Anggota
		Anggota
E.	BIDANG-BIDANG	
	I. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan	
	1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang	Koordinator
	2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang	Anggota

	3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kota Padang	Anggota
	II. Bidang Dana	
	1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang	Koordinator
	2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota
	III. Bidang Humas dan Informasi	
	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	Koordinator
	2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota
	IV. Bidang Pendidikan	
	1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Padang	Koordinator
	2. Kepala Seksi Pendidikan Kegamaan dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kota Padang	Anggota
	3. Ketua Forum Komunikasi Rumah Tahfidz Indonesia Kota Padang	Anggota
	4. Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Padang	Anggota
	5. Ketua Pemuda Nahdatul Ulama Kota Padang	Anggota
	6. Ketua Pemuda Perti Kota Padang	Anggota
	7. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Padang	Anggota
	8. Ketua Karang Taruna Kota Padang	Anggota
	9. Ketua Badan Kerjasama Taman Pendidikan Al-Quran dan Ta'limul Quran Lil Aulad Kota Padang	Anggota
	10. Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kota Padang	Anggota
	V. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	Koordinator
	1. Kepala Dinas Sosial Kota Padang	Anggota
	2. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang	Anggota
	3. Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang	Anggota
	4. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang	Anggota
	VI. Bidang Keamanan	
	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang	Koordinator
	2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang	Anggota
	3. Unsur Kepolisian Resor Kota Padang	Anggota
	4. Unsur Komando Distrik Militer 0312 Padang	Anggota

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN